

ANALISIS SUMBER DAYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

Al Ramadhanny Noeraida¹, Didi Djadjuli², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: noeraida_@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian di latar belakangi belum optimalnya Sumber Daya Pelayanan KB di kantor P5A Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang ditandai masih rendahnya pengembangan dan peningkatan Sumber daya manusia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sumber daya program pelayanan KB di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pengelolaan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A). Metode penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan Sumber Data primer diperoleh dari 7 orang informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya program pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kantor UPTD P5A Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sudah berjalan namun belum optimal, dilihat dari empat indikator yang diukur masih ada indikator yang belum berjalan baik yaitu indikator sumber daya manusia. Hambatan yang ditemukan adalah rendahnya komptensi sumber daya manusia yang masih perlu pengembangan juga keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas di lapangan belum sebanding dengan luas wilayah kerja dan beban kerja, sehingga menyebabkan jangkauan pelayanan belum merata ke seluruh desa.

Kata Kunci : *Sumber Daya, Pelayanan Keluarga Berencana, Desa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah yang sangat luas dan sumber daya alam yang melimpah, serta jumlah penduduk yang menduduki peringkat keempat di dunia. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai

283.487.931 jiwa. Angka tersebut setara dengan 3,47 juta jiwa penduduk dunia. Penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Angka ini meningkat 1,1% dari tahun lalu sebanyak 275,7 juta orang. (Badan Pusat Statistik, 2023). Seiring bertambahnya jumlah

penduduk maka kepadatan penduduk Indonesia juga akan meningkat. Tahun ini, kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 147,27 jiwa/km². Nilai ini lebih tinggi 1,1 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 145,7 jiwa/km². Jumlah peningkatan penduduk dari tahun ke tahun merupakan bukti bahwa penduduk Indonesia selalu bertambah dengan pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak negatif terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama kelompok termiskin.

Alasan utama tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah meningkatnya angka kelahiran di negara tersebut. Kesuburan memiliki kemampuan yang berbeda-beda di segala aspek. Dalam situasi seperti ini, pemerintah akan menghabiskan lebih banyak upaya untuk menjamin kesejahteraan warganya, terutama mengatasi angka kemiskinan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang mungkin akan menghambat sistem layanan dasar lainnya.

Pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengekang pertumbuhan penduduk. Inisiatif pemerintah bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif, dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000, tujuan promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan

kemampuan seluruh masyarakat untuk hidup sehat. adalah. Untuk mencapai tingkat hasil kesehatan masyarakat yang optimal.

Departemen kesehatan merupakan departemen pemerintahan terpenting kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah antara lain pembuatan undang-undang perkawinan yang mengatur usia minimal menikah, pendekatan pendidikan yang membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI menjadi dua anak, serta promosi dan peningkatan pendidikan. Setelah menikah, pernikahan cepat dapat dicegah, wajib belajar sekolah dasar dapat diperpanjang dari 6 menjadi 9 tahun, dan keluarga berencana (KB) dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan pendidikan dan memperkenalkan berbagai alat kontrasepsi.

Meskipun KB merupakan program yang sangat komprehensif di Indonesia, namun kualitas pelayanan KB masih kurang optimal, terutama terhadap kinerja petugas pelayanan itu sendiri. Di Kabupaten Ciamis sendiri, seiring dengan penyesuaian BKKBN dengan struktur organisasi yang ada, berubah nama menjadi DPPKB yang merupakan singkatan dari Pelayanan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, namun program yang dilaksanakan masih sama dengan yang ada sebelumnya. Kecamatan Panawangan memiliki layanan Unit

Pelaksana Teknologi Daerah (UPTD) Pengelolaan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A).

Kebijakan pemerintah mengenai pelayanan kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan. Tujuan program KB tidak hanya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Program keluarga berencana merupakan salah satu program sosial yang mendasar dan juga sangat penting bagi pembangunan masyarakat. Program ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan talenta saat ini dan masa depan. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana yang baik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan KB tidak hanya berpedoman pada angka kesuburan saja, namun juga menitik beratkan pada upaya

pemenuhan kebutuhan pelayanan yang berkualitas. Tantangan terbesar dalam meningkatkan upaya revitalisasi program KB adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut, program keluarga berencana sangat penting bagi keberhasilan program keluarga di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, program keluarga berencana (KB) merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan cara menaikkan usia menikah, kontrasepsi, dan meningkatkan ketahanan keluarga. dll Meningkatkan kebahagiaan keluarga dan membangun keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (UU 10/1992). Keluarga berencana juga melibatkan pengendalian jumlah dan jarak kelahiran anak. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pil kontrasepsi untuk menghindari kehamilan sementara. Untuk menghindari kehamilan permanen, dapat dilakukan sterilisasi.

Bupati Ciamis mengemukakan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2021. Penguatan Puspaga dalam pencegahan perkawinan anak dan KB, pertemuan dengan Deputi KBKR Pusat BKKBN untuk pengawasan pelayanan KB di Kabupaten Ciamis, pembukaan kegiatan Shiroka KENCANA dan apresiasi Posyandu sebagai ujung tombak Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuan dari program ini adalah membangun keluarga inti yang bahagia dan sejahtera dengan menjalankan delapan fungsi keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu atau menunjang kegiatan teknis pada kantor dan instansi daerah. Setiap kotamadya memiliki penyedia layanan di setiap kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A), Kecamatan Panawangan, Kabupaten Xiamis. Melaksanakan kebijakan dan program untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Panawangan adalah mengarahkan, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengelola rencana kegiatan pengembangan dan pengelolaan KB-KS dan PP-PA. Mengkoordinasikan program di Kecamatan Panawangan.

Kecamatan Panawangan memiliki 18 Desa, namun Kecamatan Panawangan karena memiliki 2 kampung KB yaitu Kampung KB Calingcing Desa Karangpaninggal dan Kampung KB Puncaksari desa Sadapaingan. Oleh karena itu, mengingat kepadatan penduduk di Kabupaten Panawangan secara umum,

maka pelaksanaan program Keluarga Berencana menjadi sangat penting. Tujuan dari program KB adalah untuk mengurangi kelebihan penduduk di Kecamatan Panawangan saat ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Berencana di Kecamatan Panawangan juga diharapkan dapat membantu pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan.

Mekanisme program KB adalah peranan UPTD P5A sebagai pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program yang ditetapkan pemerintah, yang selanjutnya diserahkan kepada departemen untuk dilaksanakan oleh UPTD. UPTD juga berwenang menangani dan merumuskan pedoman pelaksanaan program keluarga berencana untuk setiap desa di wilayahnya.

Administrasi publik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dan memerlukan manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara tepat. Pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yang unik di seluruh sektor publik, termasuk pengambilan keputusan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan pemerintah yang didasarkan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Politik Program Keluarga Berencana merupakan inisiatif pemerintah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dari lapisan terluar masyarakat, yaitu tingkat desa, dusun, atau RW. Namun dalam masyarakat saat ini masih terdapat prasangka dan opini negatif di masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan program KB. Ini tugas UPTD sebagai pelaksana, dan pada dasarnya kita harus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan kepada mereka. UPTD P5A Berlokasi di Kecamatan Panawangan.

Analisis Sumber Daya Program KB masih belum terterapkan secara baik, hal tersebut dapat terlihat dari 18 desa yang ada di lingkungan UPTD P5A Kecamatan Panawangan hanya terdapat Pelayanan KB khusus/massal atau disebut juga dengan Konseling Informasi Edukasi (KIE), indikator masalah pada pelayanan tersebut memiliki kendala dalam melaksanakan program KB, diantaranya adalah :

1. Rendahnya kompetensi SDM, dimana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pada pelayanan KB petugas belum mampu memenuhi pelayanan.
2. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah pelayanan yang harus diberikan baik dari jangkauan (area) juga variasi pelayanan yang beragam.

3. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai “Bagaimana analisis Sumber Daya Pelayanan Keluarga Berencana di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis”?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. peneliti mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, Sumber data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi yang diambil dari 7 Orang informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni “pemilihan sampel purposif atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.” Silalahi (2012:272).

Adapun data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal,

waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknik. Analisis data menggunakan reduksi data, data display dan verifikasi atau kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pelayanan publik yang efektif membutuhkan sinergi antara empat komponen utama: sumber daya manusia, peralatan, anggaran, dan kewenangan. Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di UPTD P5A, kelemahan pada salah satu elemen ini dapat menghambat keberhasilan.

Misalnya, SDM tidak cukup atau kurang kompeten menyebabkan cakupan KB tidak merata; peralatan medis tidak memadai dapat mengganggu prosedur medis; anggaran yang terbatas menghambat pelatihan dan ketersediaan kontrasepsi; dan kewenangan yang tidak jelas membatasi kemampuan pengambilan keputusan lokal.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan sumber daya ini harus menjadi strategi berjenjang dan kontekstual dalam mendukung kualitas serta capaian layanan KB di tingkat desa.

Urgensi sumber daya ini selaras dengan pendapat Edward III (Winarno:2014) yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan hal yang penting, kegagalan yang terjadi dalam implementasi yaitu disebabkan karena staf yang tidak

mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Sumber daya manusia merupakan sekumpulan orang yang dikerjakan dalam sebuah organisasi untuk merencanakan serta melaksanakan organisasi agar mencapai tujuan. Implementasi merupakan hal yang penting dalam proses kebijakan.

Juga menjelaskan Edward III, bahwa Sumber daya adalah pentingnya suatu implementasi kebijakan, seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, jika tidak didukung oleh sumber daya pendukung maka kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan. Maka dari itu sumber daya yang dimaksud yaitu sejumlah staff yang mempunyai kemampuan, informasi, dan fasilitas yang mendukung lainnya (Nugroho:2017).

Untuk memperjelas proses penelitian ini, maka penulis menjabarkan terlebih dahulu indikator penelitian adalah Sumber daya, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Daya Anggaran
- c. Sumber Daya Peralatan
- d. Sumber Daya Kewenangan

Untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian ini. berikut merupakan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan tujuh orang informan yang telah ditunjuk sebelumnya yaitu Kepala UPTD P5A, Pelayanan KB, dan masyarakat,. Hasil penelitian tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut.

Dimensi Sumber daya ini menurut Edward III (Winarno:2014) mencakup berbagai aspek,: (1) sumber daya manusia (SDM), (2) sumber daya keuangan (anggaran), (3) sumber daya peralatan, dan (4) sumber daya kewenangan.. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dimensi ini maka penulis melakukan wawancara terhadap informan mengenai pelaksanaan masing masing indikator tersebut. Adapun hasilnya tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia menjadi unsur strategis yang dapat menunjang keberhasilan program tersebut. Kualitas SDM, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun motivasi, akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada indikator SDM ini belum terlaksana secara optimal. Sebab jumlah personil atau pegawai lapangan masih kurang memenuhi kebutuhan dilapangan.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan indikator sumber daya manusia, maka diketahui bahwa pelaksanaan indikator ini belum dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan observasi lapangan diperoleh fakta bahwa jumlah pegawai UPTD P5A Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, masih belum sebanding dengan

beban kerja dan *coverage area* pelayanan. Hasil wawancara dan observasi di atas, maka tidak sejalan dengan pendapat Edward III (2018:92) menekankan bahwa

“Ketersediaan sumber daya, termasuk SDM yang kompeten dan termotivasi, adalah salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa SDM yang memadai, kebijakan yang telah dibuat dengan baik pun bisa gagal diimplementasikan”.

Dengan demikian dapat dijelaskan urgensi SDM berperan sebagai motor penggerak inovasi dan implementasi program pelayanan. Tanpa SDM yang kompeten dan kreatif, ide atau kebijakan yang baik tidak dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memahami problematika lokal dan dapat merancang solusi yang relevan.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan merujuk pada alokasi dana dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti dana operasional, gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terkait dengan indikator anggaran, maka diketahui

bahwa pelaksanaan indikator ini telah sesuai dengan kebutuhan yaitu dipenuhi melalui APBN.

Hal ini penulis buktikan melalui observasi lapangan diketahui bahwa pemerintah pusat telah menganggarkan biaya operasional dalam pelaksanaan kebijakan program HB selama ini. Sehingga untuk anggaran tidak kekurangan tinggal mengaplikasikannya dengan baik.

Hasil wawancara dan observasi di atas, maka sejalan dengan pendapat Halim dan Iqbal (2019) yang menyatakan bahwa “anggaran adalah pernyataan mengenai rencana keuangan suatu organisasi, termasuk perkiraan penerimaan dan pengeluaran, untuk jangka waktu tertentu. Sementara Nugroho (2023) menyoroti bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar kebijakan mencapai tujuannya, dan perencanaan yang baik, termasuk anggaran, berkontribusi besar terhadap keberhasilan kebijakan.

Disinilah peran anggaran yang memadai diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan mulai dari gaji, pengadaan bahan, transportasi, dan biaya operasional lainnya. Sebab tanpa pendanaan yang berkelanjutan, program bisa terhenti dan kualitas rendah

Dengan anggaran strategis, layanan bisa lebih responsif, efisien, dan profesional, bukan sekadar berjalan secara kuantitas namun juga kualitasnya meningkat.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Peralatan yang memadai, seperti gedung, tanah, dan sarana lain, sangat dibutuhkan untuk operasionalisasi kebijakan dan pelayanan publik. Kurangnya atau tidak memadainya peralatan dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa indikator sumber daya peralatan dalam Program Pelayanan Keluarga Berencana di UPTD P5A Kecamatan Panawangan telah berjalan secara optimal dari sudut pandang pelaksana program, di mana peralatan penunjang seperti KIE Kit, alat kesehatan, serta kendaraan operasional dinyatakan tersedia dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui secara rinci jumlah dan jenis peralatan yang digunakan, mereka dapat mengamati bahwa peralatan memang digunakan saat kegiatan pelayanan berlangsung.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terkait dengan indikator sumber daya peralatan, maka diketahui bahwa dukungan sumber daya peralatan telah menunjang pekerjaan ini telah terpenuhi secara optimal.

Hal ini dibuktikan melalui observasi lapangan yang mana menunjukkan bahwa peralatan

penunjang program KB telah tersedia dan digunakan secara fungsional.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Pelayanan publik yang optimal tergantung pada ketersediaan alat dan fasilitas yang sesuai, misalnya peralatan medis, alat ukur, kendaraan operasional, maupun teknologi informasi. Kekurangan alat dapat menyebabkan gangguan besar dalam pelaksanaan program pelayanan KB. Selain itu penggunaan peralatan modern mempercepat layanan, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan downtime. Sebaliknya, perangkat usang atau rusak justru menghambat proses kerja dan menurunkan kualitas layanan.

d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan adalah faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya kewenangan mencakup wewenang, legitimasi, dan dukungan politik yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa secara umum masyarakat tidak mengetahui secara spesifik mengenai bentuk kewenangan atau legitimasi formal yang dimiliki oleh pelaksana program KB.

Hal ini wajar, karena persoalan kewenangan merupakan ranah internal kelembagaan yang tidak selalu harus dipahami oleh masyarakat penerima layanan. Meskipun demikian, dari sisi pelaksana program, indikator kewenangan telah terlaksana dengan

baik, karena mereka memiliki dasar hukum, surat keputusan, dan otoritas formal yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan program KB.

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terkait dengan indikator sumber daya kewenangan maka diketahui bahwa pelaksanaan indikator ini telah dilaksanakan dan berjalan sesuai payung hukum yang jelas dan surat keputusan formal sebagai dasar pelaksanaan program, yang memungkinkan mereka bertindak secara sah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sementara hasil observasi lapangan pelaksanaan program KB memiliki dukungan berupa kebijakan dan diimplementasikan dalam bentuk kewenangan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara benar dan sesuai SOP

Hasil wawancara dan observasi di atas, maka sejalan dengan pendapat Nugroho (2017:63) menyatakan bahwa:

“Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur dan kewenangan yang dimiliki pelaksana. Tanpa kewenangan formal, pelaksana tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak, sehingga program tidak dapat dijalankan secara efektif.”

Hasil penelitian pada dimensi sumber daya diketahui dari keempat indikator yang diteliti masih ada satu

indikator yang belum optimal yaitu indikator sumber daya manusia sedangkan tiga indikator lainnya sudah optimal. yaitu sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan telah menunjukkan pelaksanaan yang optimal.

Dukungan anggaran dinyatakan telah mencukupi karena bersumber dari dana APBN dan mampu membiayai operasional program secara berkelanjutan. Peralatan pendukung seperti KIE Kit, alat kesehatan, dan kendaraan operasional telah tersedia dan digunakan secara fungsional dalam mendukung layanan. Sedangkan dari sisi kewenangan, para pelaksana memiliki dasar hukum yang jelas, seperti surat keputusan dan regulasi pelaksanaan, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dan fungsi secara sah dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku

Hasil observasi pada dimensi Sumber daya diketahui bahwa peralatan dan anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal, dan kewenangan pelaksana telah didukung oleh legalitas formal. Namun demikian, keterbatasan tenaga pelaksana masih menjadi kendala yang berdampak pada kurang optimalnya penyampaian informasi dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi dan perbaikan

implementasi program di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) *“keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Ia menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun sulit diimplementasikan secara efektif”*

Berdasarkan hasil penelitian Sumber daya program pelayanan Keluarga Berencana di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif pada sebagian besar indikator sumber daya, karena indikator sumber daya manusia merupakan indikator penting dan strategis.

Tanpa SDM yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitas implementasi program pelayanan publik tidak bisa berjalan secara optimal. Keberhasilan program sangat terkait dengan kemampuan pegawai dalam beradaptasi, berinovasi, bekerja profesional, dan melayani masyarakat secara merata.

Oleh sebab itu, investasi dalam penguatan dan pengembangan SDM adalah sebuah *keharusan strategis* bagi setiap organisasi publik. Penguatan

sumber daya ini akan melengkapi terhadap sumber daya lain seperti anggaran memungkinkan pengadaan dan pemeliharaan peralatan, sementara peralatan memungkinkan realisasi penggunaan anggaran secara efektif. Tetapi tanpa adanya SDM yang kompeten, implementasi program akan terhambat signifikan dan sulit memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Sumber daya program pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kantor UPTD P5A Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sudah berjalan namun belum optimal, dilihat dari empat indikator yang diteliti, terdapat satu indikator penting dan substansial yang masih belum optimal yaitu indikator SDM yang rendah.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan. Jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah kerja Kecamatan Panawangan, sehingga menyebabkan jangkauan pelayanan belum merata ke seluruh desa.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan UPTD P5A juga mengatur jadwal pelayanan secara fleksibel kekurangn jumlah petugas dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dengan

melakukan analisis kebutuhan pelatihan (*Training Needs Analysis*) untuk mengidentifikasi gap kompetensi secara tepat, menyediakan pelatihan teknis, *soft skills* baik secara formal maupun lewat mentoring dan *job-shadowing* sebagai titik awal penguatan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, George C. 2003, Implementasi Kebijakan Publik , Jakarta

Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Ormajatun, N., Malawat, S. H., & Fibriyanita, F. (2019). Implementasi

Wilopo, S. A. (2016). Arah dan Implementasi Kebijaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Populasi, 8(1). <https://doi.org/10.22146/jp.11574> diakses 13 Maret 2025. Jam 15.21